



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR No : 257 /II.3.AU/02.00/I/KEP/X/2023

Tentang

BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah :

Menimbang : 1. Dalam rangka percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen dan peningkatan tata kelola institusi sebagai upaya peningkatan jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal ilmiah, dan seminar internasional. Maka perlu disusun bantuan publikasi ilmiah yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.

Mengingat

1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 106/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;
7. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tunjangan Dosen dan Kehormatan Profesor;
9. Pedoman PAK Kenaikan Pengkat Dosen Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMSIDA Tahun 2018/2019-2038/2039;
13. Renstra Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2022-2026;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Wakil Rektor 1, dengan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dan Perpustakaan tanggal 03 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 093/II.3.AU/02.00/C/KEP/X/2020 tentang bantuan dan insentif publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.



- Kedua** : Pemberlakuan bantuan publikasi ilmiah sesuai dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Proses pemberian bantuan publikasi ilmiah dikelola oleh Bidang Pengembangan Publikasi Ilmiah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
tanggal : 29 Rabiul Awwal 1445H
14 Oktober 2023



Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Direktur DRPM
3. Direktur DPSDM
4. Dekan FST, FAI, FBHIS, FAI, FPIP
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : /II.3.AU/02.001/KEP/X/2023

Tanggal : 14 Oktober 2022

Perihal : **Bantuan Publikasi Ilmiah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.**

A. Persyaratan Penerima Bantuan Publikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Bantuan publikasi ilmiah merupakan bentuk bantuan finansial sebagai salah satu motivasi kepada dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk memperlancar proses publikasinya. Persyaratan untuk dapat memperoleh bantuan publikasi sebagai berikut:

1. Pengusul merupakan dosen tetap UMSIDA yang telah memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
2. Pengusul merupakan penulis pertama atau sebagai *correspondence author* pada artikel yang diusulkan.
3. Artikel yang diusulkan BUKAN merupakan luaran dari hibah internal institusi, hibah DIKTI, hibah RISETMU atau sumber dana pihak ketiga yang terdapat alokasi anggaran publikasi.
4. Artikel ditulis minimal 2 dosen tetap dari prodi yang sama atau berbeda sesuai bidang ilmunya di UMSIDA.
5. Dosen yang sedang menempuh studi lanjut doktoral BOLEH hanya 1 nama dosen UMSIDA dan tanpa afiliasi UMSIDA. (Ketentuan ini hanya berlaku untuk satu kali pengajuan selama masa studi, jika lebih dari itu maka berlaku angka 4).
6. Publikasi telah sesuai dengan standar mutu publikasi ilmiah UMSIDA (penyebutan afiliasi, tempat publikasi, dan cek plagiarisme) sesuai SK yang berlaku.
7. Artikel wajib untuk mencantumkan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai pemberi dana.
8. Artikel ilmiah yang diajukan telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Plagiat (SKTP) dari Bidang Pengembangan Publikasi Ilmiah DRPM UMSIDA.
9. Bantuan publikasi ilmiah dapat digunakan untuk : (pilih salah satu)
 - a. Pembayaran artikel ke jurnal/seminar; atau
 - b. Pembayaran proofread, penyuntingan dan translate.
10. Bantuan biaya publikasi untuk pembayaran asrtikel sebagaimana disebutkan pada poin 8a harus dilampirkan invoice, dan LoA yang diterbitkan oleh publisher jurnal atau penyelenggara seminar internasional terindeks.
11. Bantuan biaya publikasi untuk pembayaran sebagaimana point 8b harus dilengkapi invoice dari Lembaga/Instansi yang melakukan profread, penyuntingan atau translate.
12. Kuota bantuan berbeda-beda sesuai jabatan fungsional akademik dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
13. Artikel yang dapat diajukan adalah artikel yang dikirimkan pada jurnal internasional bereputasi khusus, Jurnal Internasional bereputasi umum, jurnal terakreditasi sinta 1-3, prosiding internasional terindeks. Sesuai ketentuan yang berlaku pada PAK JAJA.
14. Jurnal Internasional bereputasi khusus adalah jurnal terindeks Scopus/WoS yang diterbitkan oleh penerbit Elsevier, Springer, Wiley, Sage, Taylor Francis, World Class University (100 QS – All Subject), atau Asosiasi Profesi atau Keilmuan Bereputasi (Seperti: IEEE, ACM, APA, AMA, APSA, AAA, ACS, ASA, MHRA, MLA, dst).
15. Jurnal Internasional bereputasi umum adalah jurnal yang terindeks Scopus/WoS yang diterbitkan selain dari penerbit pada angka 13.

B. Kuota Bantuan Biaya Bantuan Publikasi Dosen

Kuota bantuan biaya publikasi dosen ditetapkan sesuai dengan jabatan fungsional akademik dosen dengan rincian sebagai berikut:

JAJA	Kuota per dosen Pertahun akademik	Keterangan
Guru Besar / Lektor kepala	5	<ul style="list-style-type: none">• 2 jurnal internasional bereputasi Khusus• 2 jurnal internasional bereputasi umum atau terakreditasi sinta 1-2• 1 prosiding internasional terindeks
Lektor	4	<ul style="list-style-type: none">• 1 jurnal internasional bereputasi khusus• 2 jurnal internasional bereputasi umum atau terakreditasi sinta 1-2• 1 prosiding internasional terindeks
Asisten Ahli	3	<ul style="list-style-type: none">• 2 jurnal internasional bereputasi umum atau terakreditasi sinta 1-2• 1 jurnal terakreditasi sinta 3 atau prosiding internasional terindeks

C. Nominal Bantuan Biaya Publikasi

Nominal bantuan biaya publikasi untuk dosen ditetapkan sebagai berikut

No.	Jenis jurnal	Nominal bantuan maksimal perartikel
1	Jurnal internasional bereputasi khusus	Rp. 25.000.000,-
2	Jurnal internasional bereputasi umum	Rp. 6.500.000,-
3	Jurnal sinta 1-2	Rp. 2.000.000,-
4	Jurnal sinta 3	Rp. 500.000,-
	Prosiding internasional terindeks	Rp. 3.500.000,-



Ditetapkan di
Tanggal

: Sidoarjo
: 29 Rabiul Awwal 1445H
14 Oktober 2023

Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si.